



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA JAMINAN PERSALINAN
(JAMPERSAL) DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan pertolongan persalinan dan pelayanan bayi baru lahir bagi keluarga kurang mampu, Pemerintah telah menyediakan fasilitas pembiayaan melalui dana alokasi khusus non fisik bidang kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dan tenaga pendamping di rumah tunggu kelahiran;
- b. bahwa penyediaan jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a diperuntukan bagi ibu hamil, ibu nifas, bayi baru lahir dari keluarga miskin dan tidak mampu serta belum mempunyai jaminan pembiayaan jaminan kesehatan nasional/Kartu Indonesia Sehat/ jaminan kesehatan lainnya;
- c. bahwa agar penggunaan dana jaminan persalinan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Jaminan Persalinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
14. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Kepulauan Kepulauan Mentawai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam ketentuan umum ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai
2. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan tahun Anggaran 2019, selanjutnya disebut DAK Non Fisik adalah

alokasi anggaran yang diberikan kepada Daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas pembangunan kesehatan Tahun 2019.

3. Dana Jaminan Persalinan (Jampersal) adalah dana yang digunakan untuk mendekatkan akses ke fasilitas kesehatan sebagai tempat bersalin yang di tentukan dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir, terutama di daerah sulit akses fasilitas kesehatan dan penduduk yang tidak memiliki biaya untuk bersalin di fasilitas kesehatan, untuk penyediaan transportasi rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan, penyediaan rumah tunggu kelahiran dan jasa pertolongan persalinan bagi ibu bersalin miskin, tidak mampu dan belum memiliki kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/ Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau sumber pembiayaan lainnya.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
5. Biaya rujukan ibu hamil/bersalin normal adalah biaya transport pergi dan pulang ibu hamil dan pendamping/Kader ke fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat pertolongan persalinan melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat pertolongan persalinan.
6. Biaya rujukan ibu hamil/bersalin resiko Tinggi adalah biaya transport pergi dan pulang ibu hamil/bersalin dan pendamping/Kader ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut atau dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat pertolongan persalinan ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut.
7. Jasa Pemeriksaan, Perawatan dan Pertolongan Persalinan adalah imbalan yang diterima oleh petugas puskesmas serta jaringannya atas pelayanan dan jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pemeriksaan, perawatan, pertolongan persalinan, bayi baru lahir, KB Pasca Salin yang diberikan secara langsung.
8. KB Pasca Persalinan adalah Pemasangan alat atau penggunaan obat kontrasepsi segera setelah melahirkan sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari setelah melahirkan.
9. Bayi Baru Lahir adalah Bayi yang lahir usia 0- 28 hari.
10. Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) adalah bayi baru lahir dengan berat badan kurang dari 2500 gram.
11. *Screening Hipotyroid Kongenital* (SHK) adalah deteksi dini pada bayi baru lahir untuk mengetahui kelainan Hipotyroid bawaan pada bayi baru lahir.
12. Jasa Pengiriman Spesimen adalah biaya pengiriman spesimen SHK pada bayi baru lahir ke Rumah Sakit yang di tentukan dengan biaya *at cost*.
13. Jasa Pemeriksaan Spesimen SHK adalah biaya pemeriksaan spesimen SHK pada bayi baru lahir ke Rumah Sakit yang di

tentukan dengan biaya *at cost*.

14. Rumah Tunggu Kelahiran adalah suatu bentuk Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM), berupa tempat/rumah yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas (sesuai kondisi), termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya (suami/ keluarga/ kader kesehatan).
15. Desa sulit adalah desa yang sulit dijangkau dengan kendaraan umum dan tidak memiliki fasilitas transportasi umum serta letak geografis yang tidak mendukung dan kondisi jalan yang kurang baik.
16. Penolong utama persalinan adalah dokter atau bidan yang melakukan tindakan pertolongan persalinan di puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat pertolongan persalinan.
17. Pembantu Penolong Utama persalinan adalah bidan yang mendampingi dokter atau bidan yang ada di Puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat pertolongan persalinan.
18. Fasilitas Pelayanan Kesehatan, selanjutnya disebut Fasyankes adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan dana Jampersal oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas yang bersumber dari DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2019 sehingga pelayanan kesehatan berjalan dengan efektif dan efisien.

Pasal 3

Petunjuk Teknis Penggunaan dana Jampersal bertujuan untuk:

- a. meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- b. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

BAB II

SASARAN DAN MANFAAT

Pasal 4

Sasaran Jampersal adalah pemberian pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir dari keluarga miskin dan tidak mampu serta belum mempunyai jaminan pembiayaan oleh JKN atau KIS atau jaminan kesehatan lainnya.

Pasal 5

Manfaat pelayanan yang didapatkan dalam pembiayaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi pelayanan kesehatan:

- a. rawat jalan tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama

- serta pelayanan kebidanan dan neonatal di Puskesmas;
- b. pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap tingkat lanjut kelas tiga pada Pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang ada di Daerah maupun di luar Daerah.
 - c. transportasi rujukan dari rumah ke Puskesmas, baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan pulang pergi;
 - d. transportasi rujukan ibu hamil/bersalin resiko tinggi, dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier, baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas kesehatan sekunder/tersier.

BAB III

KEPESERTAAN

Pasal 6

- (1) Peserta pembiayaan pelayanan Jampersal adalah ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. merupakan masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum menjadi peserta JKN/KIS/jaminan kesehatan lainnya; dan
 - b. merupakan penduduk Daerah yang dinyatakan masuk kategori miskin atau tidak mampu berdasarkan surat keterangan miskin atau tidak mampu yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sosial atau surat keterangan miskin atau tidak mampu yang dikeluarkan oleh Desa bersangkutan.
- (2) Peserta pembiayaan Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. melampirkan foto copy Kartu Keluarga/KTP/surat keterangan domisili dari Desa atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kependudukan; dan
 - b. melampirkan surat keterangan miskin atau tidak mampu yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sosial atau surat keterangan miskin atau tidak mampu yang dikeluarkan oleh Desa bersangkutan.

BAB IV

PENGALOKASIAN DANA JAMPERSAL

Pasal 7

Dinas Kesehatan menyediakan dana Jampersal yang dihitung berdasarkan formula dengan memperhatikan jumlah ibu bersalin yang mempunyai hambatan akses menuju Fasyankes untuk pertolongan persalinan, tidak mempunyai biaya untuk membayar jasa persalinan di Fasyankes, dan kebutuhan sewa rumah tunggu kelahiran beserta operasionalnya sebagai tempat transit sementara mendekati hari kelahiran.

BAB V
PEMANFAATAN DANA

Pasal 8

Rincian kegiatan pemanfaatan Dana Jampersal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
TATA LAKSANA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 9

Tata laksana pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau ketentuan sebagai berikut :

- a. pelayanan kesehatan dasar dilaksanakan di Puskesmas;
- b. pelayanan kesehatan tingkat lanjut dilaksanakan di pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang ada di Daerah maupun di luar Daerah;
- c. untuk memperoleh pelayanan kesehatan pada pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang ada di Daerah maupun di luar Daerah, masyarakat yang membutuhkan wajib menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
- d. apabila masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tidak dapat menunjukkan menyerahkan surat keterangan miskin atau tidak mampu sebelum mendapatkan pelayanan di pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang ada di Daerah maupun di luar Daerah, maka yang bersangkutan diberi kesempatan dalam waktu 3 x 24 jam hari kerja untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c.

BAB VII
PENARIKAN DANA

Pasal 10

- (1) Dana Jampersal ditransfer oleh Pemerintah ke Daerah, yakni pada rekening Bendahara Umum Daerah.
- (2) Penarikan dana Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendahara Dinas Kesehatan dengan melengkapi Surat Pertanggungjawaban.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Mekanisme dan tata cara pengelolaan serta pertanggungjawaban penggunaan dana Jampersal Tahun Anggaran 2019 berpedoman pada petunjuk teknis pengelolaan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 17 Januari 2019
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI



YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 17 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



MARTINUS D.

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2019 NOMOR: 4 .

Lampiran : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 4 Tahun 2019
Tanggal : 17 Januari 2019
Tentang : Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Jaminan
Persalinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai
Tahun Anggaran 2019

RINCIAN KEGIATAN PEMANFAATAN DANA JAMPERSAL
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Pemanfaatan Dana Jampersal meliputi:
 - a. Transport lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan, ibu hamil/bersalin/nifas, dan pendamping/kader (maksimal 2 orang) ke fasilitas kesehatan untuk persalinan;
 - b. Sewa mobilitas/sarana transportasi penerima manfaat atau Peserta ke Puskesmas, Fasyankes sebagai tempat pertolongan persalinan, pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang ada di Daerah maupun di luar Daerah;
 - c. Operasional rumah tunggu kelahiran (RTK) mencakup;
 - 1) sewa rumah (termasuk langganan air, listrik, kebersihan);
 - 2) makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK;
 - d. Jasa pertolongan persalinan di Fasyankes yang berkompeten dengan fasilitas sama dengan peserta JKN/KIS penerima bantuan iuran (PBI) kelas III berupa biaya jasa pertolongan persalinan, pelayanan KB pasca persalinan termasuk perawatan bayi baru lahir dan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) bayi baru lahir dengan besaran biaya pertolongan persalinan dan perawatan sesuai dengan yang berlaku pada penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS);
 - e. Pembiayaan untuk antenatal (ANC) dan pelayanan nifas (PNC) termasuk dalam paket Jampersal kecuali ditemukan ibu hamil/bersalin/nifas/ bayi baru lahir resiko tinggi yang atas indikasi medis perlu pelayanan/perawatan di fasilitas rujukan sekunder penerima bantuan jampersal tidak di perbolehkan naik kelas dengan biaya sendiri dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada penerima bantuan iuran (PBI). Besaran biaya pertolongan persalinan dan perawatan sesuai dengan yang berlaku pada penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggaraan jaminan Sosial (BPJS);
 - f. Jasa pemasangan KB pasca persalinan dengan kontrasepsi disediakan oleh BKKBN atau DPM2KB di fasilitas pelayanan kesehatan dibayarkan kepada petugas kesehatan sesuai dengan besaran tarif peserta JKN;
 - g. Klaim pertolongan persalinan dan pemasangan KB pasca persalinan diajukan oleh Puskesmas ke Pengelola jampersal ke Dinas Kesehatan setelah di verifikasi oleh Bidan Koordinator Puskesmas selanjutnya diserahkan ke pengelola keuangan puskesmas untuk di klaim ke Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan;
 - h. Klaim ibu hamil/bersalin/nifas/bayi baru lahir resiko tinggi yang atas indikasi medis perlu pelayanan/perawatan di fasilitas rujukan sekunder di klaim oleh pihak Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai maupun di luar Kabupaten Kepulauan Mentawaidan diajukan ke Dinas Kesehatan untuk di verifikasi selanjutnya di klaim ke Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan sesuai dengan persyaratan atau kriteria yg sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan dibayarkan

ke pihak Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai maupun di luar Kabupaten Kepulauan Mentawai;

- i. Pendistribusian dana klaim Jampersal yang telah di Bayarkan ke Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai maupun di luar Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan tanggung jawab Direktur Rumah Sakit Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai maupun di luar Kabupaten Kepulauan Mentawai.
 - j. Pasien Umum yang bersalin di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dibayarkan jasa persalinannya dari dana jampersal dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa diketahui Camat.
2. Pemanfaatan Dana Dukungan Manajemen/Pengelolaan Jampersal pada Dinas Kesehatan Kabupaten meliputi:
- a. Penyelenggaraan rapat, pertemuan, sosialisasi;
 - b. Kontrak RTK (Rumah Tunggu Kelahiran);
 - c. Pembinaan, Pendampingan Petugas Kesehatan;
 - d. Verifikasi klaim;
 - e. Penyediaan barang habis pakai;
 - f. Belanja pencetakan dan penggandaan;
 - g. Perjalanan dinas dalam mendukung pelaksanaan Jampersal.
3. Besaran biaya perjalanan dinas dalam daerah dan pengganti uang transport Petugas desa dan ke fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk persalinan:
- a. Transport lokal atau perjalanan dinas dalam daerah dari desa, Polindes, poskesdes dan Pustu ke Puskesmas dan Fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat pertolongan persalinan sesuai standar harga perjalanan dinas dalam Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - b. Khusus desa/dusun sangat terpencil/ terpencil ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sebagai tempat persalinan yang menggunakan transportasi air dikenakan sewa mobilitas air disesuaikan dengan harga lokal (riil cost).
4. Biaya Transportasi rujukan dari Puskesmas atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai tempat pertolongan persalinan ke Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai maupun di luar Kabupaten Kepulauan Mentawai bila menggunakan sewa transportasi darat dan air disesuaikan Analisis Standar Biaya (ASB) yang berlaku di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
5. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Jaminan Persalinan (Jampersal) dan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini mengacu pada peraturan yang berlaku di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI


YUDHAS SABAGGALET